

OPTIMALISASI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) MELALUI AKUNTABILITAS DAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN SUMBERPUCUNG, KABUPATEN MALANG

Larasati Pingkan Cahya Hernita¹, Muslimin²
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur^{1,2}
larasatipingkancahya@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas, akuntabilitas dan pengalokasian dana desa terhadap optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data primer. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden sesuai dengan kriteria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap optimalisasi BUMDes, dan pengalokasian dana desa berpengaruh terhadap optimalisasi BUMDes.

Kata Kunci: Akuntabilitas, BUMDes, Dana Desa, Efektivitas

ABSTRAC

This research aims to determine the influence of effectiveness, accountability and allocation of village funds on the optimization of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Sumberpucung District, Malang Regency. This research method uses quantitative methods using primary data. The data collection method uses a questionnaire distributed to respondents according to the criteria. The research results show that accountability influences the optimization of BUMDes, and the allocation of village funds influences the optimization of BUMDes.

Keywords: *Accountability, BUMDes, Village Funds, Effectiveness*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah pada dasarnya adalah suatu kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengurus dan mengelola pemerintahannya sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat. Dengan adanya otonomi daerah ini berarti tanggung jawab dari pemerintah daerah semakin besar dan banyak. Pemerintah daerah diharap dapat mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah dapat lebih mengembangkan serta mendorong daerah untuk lebih fokus dalam pengoptimalan masyarakat terhadap sumber daya lokal (Triyono et al., 2019)

Kita telah mengetahui bahwa otonomi daerah sesuai yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat Daerah. Otonomi daerah ini didasarkan pada keberhakan atas mengurus kepentingan dan kebutuhan masyarakatnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan aspirasi masyarakat. Memberi daerah kekuasaannya dan fleksibilitas untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya mereka dengan sebaik-baiknya merupakan cara lain

untuk memberi suatu daerah otonomi. Pemberian otonomi daerah ini juga harus disertai dengan pengawasan-pengawasan yang ketat untuk menghindari penyelewengan dan kecurangan. Pada hakikatnya otonomi daerah seharusnya berasal dari tingkat pemerintah yang paling rendah atau kecil yaitu desa, namun sesuai dengan realita bahwa saat ini penekanan otonomi daerah diletakkan pada Kabupaten/Kota. Tertulis di hukum bahwa desa memiliki hak teritorial untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan adat istiadat yang berlaku. Daerah otonom yang saat ini sudah diakui sistem pemerintah nasional yaitu Kabupaten, sehingga desa mempunyai kekuasaan untuk mengatur rumah tangga (masyarakat) sendiri.

Peraturan Perundang-Undangan lainnya yaitu Nomor 6 Tahun 2004 mengenai Desa menjadi tonggak perubahan paradigma peraturan desa. Desa tidak hanya dijadikan objek pembangunan saja tetapi sekarang desa dijadikan sebuah ujung tombak guna mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Desa merupakan salah satu penyelenggara pemerintahan paling kecil, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat harus diperhatikan dan di fasilitasi oleh pemerintah. Ini bertujuan untuk terciptanya pemberdayaan masyarakat yang menyeluruh dan terciptanya kesejahteraan yang merata. Tercetusnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait alokasi dana desa ini, diharapkan pemerintah desa dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setiap tahunnya. Setiap tahunnya dana anggaran yang dikeluarkan pemerintah pusat terus meningkat, hal ini juga bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di setiap daerah seperti contohnya daerah tertinggal atau terpencil, sehingga daerah tersebut masih tertinggal. Peranan yang dimiliki oleh desa dalam mengelola pemerintahannya sendiri harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, ini di upayakan agar permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti kesenjangan, kemiskinan, tingkat pengangguran serta pembangunan yang berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera terselesaikan dan permasalahan-permasalahan tersebut dapat segera diatasi.

Ketimpangan dalam pembangunan menjadi perhatian utama dalam menjalankan pemerintahan dan secara langsung maupun tidak langsung ini mempengaruhi masyarakat desa. Menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah mengamatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan 3 jalur: memperbaiki pelayanan publik, meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing masyarakat daerah. Undang-undang ini menyebutkan bahwa desa adalah suatu kesatuan warga yang berwenang dalam mengurus dan mengatur kepentingannya sendiri berdasarkan adat istiadat sekitar yang dilakukan sejak dahulu mengenai sistem pemerintahan nasional wilayah. Keuangan desa dan segala sesuatunya, pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa beserta laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saat memasuki tahap perencanaan dan penganggaran pihak pemerintah desa harus tetap melibatkan masyarakat, sehingga program-program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Sehingga program kerja yang dilaksanakan dapat menunjang kebutuhan masyarakat (Siti Muslihah, et al., 2019)

Pemerintahan desa wajib mencatat dan mempertanggungjawabkan transaksi keuangan yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab keuangan. Namun, peran dan tanggung jawab yang diberikan kepada perangkat desa tidak diimbangi dengan sumber daya yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini menjadi kendala bagi perangkat desa dalam menyusun laporan kinerja pengelolaan anggaran desa, karena dengan keterbatasan tersebut, dalam pelaksanaan

anggaran dan laporan pertanggung jawaban hanya dilakukan sebatas formal untuk pelaporan program yang telah dibuat (Siti Muslihah, et al., 2019). Kualitas pengelolaan keuangan desa dapat dikatakan baik dan disiplin jika dalam mengelola anggaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan proses yang telah disepakati. Tujuannya untuk menghindari penyimpangan dan meningkatkan efisiensi kegiatan profesional dalam pengelolaan anggaran desa. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa, sehingga tercipta ketertiban dan pengelolaan yang lebih tertib (BPKP, 2015).

Dengan pengelolaan keuangan yang baik, dana alokasi desa tersebut dapat digunakan secara efektif dan benar guna mencapai pembangunan yang merata dan pemberdayaan masyarakat. Yang termuat dalam undang-undang No. 6 tahun 2014 mengenai desa juga mengharuskan bahwa anggaran dana desa bertujuan untuk pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat desa. (Mudarosaton, 2017) mengatakan bahwa alokasi dana desa ini sebagai perwujudan hak desa guna menentukan nasibnya sendiri, sehingga dapat tumbuh dan berkembang mengikuti desa itu sendiri berdasarkan isu-isu lainnya. Dalam pengelolaan dana desa terdapat pengelolaan keuangan yang baik yang menjadi akuntabilitas kas desa, akuntabilitas kas desa menjadi prioritas utama pengurus desa. Akuntabilitas dapat menunjukkan keberhasilan pelaporan dan pengeluaran hasil keuangan pemerintah desa untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dicapai. Akuntabilitas atau tanggung jawab adalah jenis tugas seseorang agar tugasnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kemajuan nasional tidak dapat dipertahankan tanpa adanya akuntabilitas dan transparansi. Pengelolaan keuangan yang akuntabilitas dan transparansi ini merupakan keinginan pemerintah guna mewujudkan pengelolaan yang bersih baik di tingkat pusat maupun daerah. Model pengelolaan keuangan ini digunakan oleh pengurus desa untuk kepentingan dan partisipasi masyarakat desa. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sangat penting karena akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab dalam laporan pengelolaan desa. Akuntabilitas ini merupakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan perangkat desa dalam mengelola dana desa, sehingga perannya pemerintah sebagai perantara merupakan faktor penting dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa (Widyatama et al., 2022) . Akuntabilitas berarti tanggung jawab seseorang kepada orang yang bertanggung jawab. Akuntabilitas yang efektif dapat terwujud apabila informasi yang disampaikan mudah diterima. Dengan memberikan rasa percaya kepada pemerintahan desa dalam mengelola perekonomian, maka masyarakat berhak mendapatkan informasi yang akurat dan baik mengenai keuangan dalam rangka pengendalian pemerintah desa. Akuntabilitas tidak hanya merupakan tanggung jawab formal tetapi juga mencakup kepatuhan terhadap aparatur, lingkungan organisasi, masyarakat dan pemerintah.

KAJIAN TEORI

Teori Agensi

Sebuah teori yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Prinsipal disini merupakan pihak yang mempekerjakan pihak lain yaitu agen untuk melakukan segala tindakan atas nama prinsipal sebagai pembuat keputusan (Jensen & Mackling, 1976). Dalam organisasi sektor publik, partisipasinya adalah masyarakat dan wakilnya adalah pemerintah, dalam hal ini kepala desa dan perangkat desa lainnya. Menurut (Ananda Naufal Zaki et al., 2023) Agency Theory adalah penjelasan hubungan kontraktual antara agent dan principal. Pihak agent merupakan pihak yang mendapatkan

amanat dari pihak principal untuk melaksanakan seluruh aktivitas atas nama principals, dalam hal ini agent memiliki kapasitas selaku pengambil keputusan. Agency Theory timbul akibat terdapatnya kontrak kerja atas kesepakatan yang dilakukan oleh agent dan principal. Keterkaitan teori keagenan pada pemerintahan desa dilihat melalui hubungan antara pemerintah desa (agent) dengan masyarakat (principal).

Teori Peran

Teori peran adalah teori campuran berbagai teori, orientasi dan disiplin ilmu. Selain psikologi, ahli teori peran yang berasal dan masih digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Teori peran sendiri adalah pandangan dalam psikologi sosial yang memandang sebagian besar aktivitas sehari-hari sebagai agen tipe sosial (misalnya manager). Menurut (Marlina et al., 2021) menjelaskan bahwa teori peran menjelaskan perangkat desa berperan untuk mengelola dana desa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yaitu membuat laporan keuangan sesuai dengan keadaan yang terjadi tidak dimanipulasi dan secara transparan, akuntabilitas juga dapat dipertanggungjawabkan.

METODE PENELITIAN


Penelitian ini memiliki ciri khusus yaitu menggunakan data berupa angka dan statistika. Tujuan dari penelitian kuantitatif sendiri adalah menguji suatu hipotesis atau dugaan berdasarkan fenomena yang ada dan yang diamati. Tujuan dari penelitian ini adalah menguji pengaruh efektivitas, akuntabilitas, dan pengalokasian dana desa untuk optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Objek dalam penelitian ini merupakan permasalahan yang dibahas, dikaji dan diteliti dalam riset sosial. Berdasarkan penelitian tersebut maka dapat dikatakan bahwa objek dari penelitian ini adalah seluruh desa yang ada kecamatan Sumberpucung, Kab. Malang. Dimana penelitian ini yang digunakan adalah aparatur desa, badan permusyawaratan desa dan masyarakat desa yang ikut andil dalam pembangunan desa di Kecamatan Sumberpucung Kab. Malang. Akuntabilitas pada dasarnya didefinisikan sebagai faktor penting dalam mencapai hasil yang baik dalam good governance atau pemerintahan. Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan berarti akuntabilitas itu sebagai cerminan penerapan good governance, dimana pemikiran ini muncul dari pandangan manajemen administrasi publik merupakan isu utama dalam mencapai clear government atau pemerintahan terpisah. Variabel selanjutnya adalah pengalokasian dana desa yang artinya dana desa merupakan dana dari APBN yang ditransfer ke anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan manajemen, pengembangan, pelatihan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Hukum desa telah memposisikan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa memberi wewenang dan dana yang cukup untuk mengelola potensinya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahunnya pemerintah pusat memiliki dana APBD yang cukup besar.

Variabel terikat pada penelitian ini adalah optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dimana optimalisasi sendiri adalah proses menentukan suatu solusi terbaik tidak selalu mengenai keuntungan tertinggi yang dapat tercapai jika tujuan optimalisasi adalah maksimalisasi keuntungan, atau tidak selalu pengurangan biaya sekecil mungkin jika tujuan optimalisasi adalah meminimalkan biaya. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang menghasilkan data ordinal dan diukur dengan menggunakan skala interval antara nilai 1 sampai dengan 5 dengan rentang jawaban sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Hasil penyebaran kuesioner ini dianalisis dengan

menggunakan *Struktural Equation Modeling Partial Least Square (SEM PLS)*. Adapun beberapa pengujian yang dilakukan pada persamaan model PLS antara lain adalah melakukan uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan nilai loading factor, nilai AVE dan cronbach's Alpha. Setelah uji validitas dan reliabilitas serta uji asumsi klasik terpenuhi maka langkah selanjutnya adalah mengetahui besarnya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat atau yang disebut dengan nilai determinasi yang ditunjukkan dengan nilai *R Square* dan *R Square Adjusted*. Langkah terakhir dari analisis PLS adalah *Bootstrapping* yaitu berupa pengujian hipotesis penelitian dengan dibandingkannya nilai t-statistik dan nilai t-tabel dengan asumsi bahwa hipotesis diterima apabila t-statistik > t-tabel serta nilai signifikan atau P Values < 5%.

HASIL PENELITIAN

Menurut Ghozali (2015) pada penelitian dengan menggunakan SEM PLS maka uji reliabilitas dan validitas ini menggunakan Evaluasi Measurement (Outer) Model. Convergent validity dari measurement model dengan indikator refleksif dilihat dari korelasi antara score r item/indikator dengan score konstruknya. Dianggap reliabel sebuah Indikator individu apabila memiliki nilai korelasi > 0,70. Namun demikian pada riset tahap pengembangan skala, loading 0,50 sampai 0,60 masih dapat diterima. Dengan melihat hasil output korelasi antara indikator dengan konstruknya. Adapun kriteria suatu instrument penelitian dikatakan Valid dan reliabel adalah apabila Average variance extracted (AVE) > 0,50 maka instrument dikatakan valid dan Cronbach Alpha > 0,70 maka suatu instrumen dikatakan reliabel. Validitas convergent berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur (manifest variabel) dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Uji validitas convergent indikator refleksif dapat dilihat dari nilai loading factor untuk setiap konstruk, dimana nilai loading factor yang direkomendasikan harus > 0,7 untuk penelitian yang bersifat confirmatory, dan nilai loading factor antara 0,6 – 0,7 untuk penelitian yang bersifat explatory masih dapat diterima, serta nilai average variance extracted (AVE) harus > 0,5. Hasil pengujian Validitas Convergent dapat ditampilkan dalam gambar 1 berikut.



Gambar 1. Hasil analisis Alogaritme (*Outer Loadings*)

Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa masing-masing indikator variabel tidak ada yang memiliki nilai Outer Loadings di bawah 0,5 sehingga indikator

yang digunakan dalam menyusun kuesioner dan untuk mengukur variabel adalah valid untuk digunakan. Selanjutnya akan dilakukan uji discriminant validity, dimana validitas discriminant dihubungkannya dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur (manifest variabel) konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi dengan tinggi. Dilihatnya nilai cross loading untuk setiap variabel harus $> 0,70$ merupakan cara menguji validitas discriminant dengan indikator refleksif. Selain itu, dapat dengan cara membandingkan akar kuadrat dari AVE untuk setiap konstruk dengan nilai korelasi antar konstruk dalam model. Validitas *discriminant* yang baik ditunjukkan dari akar kuadrat AVE untuk setiap konstruk lebih besar dari korelasi antar konstruk dalam model. Hasil pengujian Validitas Discriminant disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1.
Discriminant Validity

	X1	X2	Y
Akuntabilitas	0,816		
Pengalokasian DD	0,052	0,910	
Optimalisasi BUMDES	-0353	0,330	0,823

Berdasarkan tabel 1 dapat dijelaskan bahwa nilai Discriminant validity dapat di uji dengan membandingkan nilai cr akar kuadrat AVE dengan nilai korelasi antar konstruk. Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai akar kuadrat dari AVE (secara diagonal) adalah 0,816; 0,910; dan 0,823 dimana nilai korelasi masing-masing konstruk atau nilai cross loading untuk setiap variabel adalah $> 0,70$ sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel sudah memenuhi *Discriminant Validity*.

Tabel 2.
Construct Reliability and Validity

	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Reliabilitas Komposit</i>	<i>Rata-rata Varians Diekstrak (AVE)</i>
X1	0,900	0,920	0,665
X2	0,966	0,996	0,828
Y	0,772	0,771	0,692

Berdasarkan tabel 2 dapat dijelaskan bahwa nilai Cronbach Alpha semua konstruk variabel masing-masing adalah 0,900 (X1); 0,966 (X2); dan 0,772 (Y) dan apabila dibandingkan dengan syarat reliability maka nilai tersebut > 0.7 , kemudian nilai Composite Reliability masing-masing variabel sebesar 0,920 (X1); 0,996 (X2); dan 0,771 (Y) dimana semua konstruk juga memiliki nilai > 0.7 , begitu juga nilai AVE sebesar 0,665 (X1); 0,828 (X2); dan 0,692 (Y) memiliki nilai konstruk > 0.5 , sehingga dinyatakan memenuhi persyaratan reliabilitas atau dalam hal ini instrumen yang digunakan adalah reliabel.

Pada Analisis multivariat dengan menggunakan SmartPLS maka sangat diperlukannya uji multikolinieritas agar dapat mengetahui ada atau tidak variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model. Selain itu uji ini juga untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel. Hasilnya disajikan pada tabel 3 berikut.

Tabel 3.
Inner VIF Values & R Square

	<i>R Square</i>	<i>R Square Adjusted</i>
Y	0,246	0,217

Berdasarkan hasil pengujian multikolonieritas dengan menggunakan SmartPLS menunjukkan nilai Variance Inflation Factor (VIF) yang menunjukkan interaksi antara variabel bebas terhadap variabel terikat menunjukkan nilai $VIF < 10$ atau berada antara 1 - 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas pada variabel bebas yang digunakan.

Tabel 4.
Bootstrapping

	Sampel Asli (O)	Rata-rata Sampel (M)	Standar Deviasi (STDEV)	T Statistik (O/STDEV)	P Values
X1 -> Y	-0,371	-0,395	0,102	3,642	0,000
X3 -> Y	0,349	0,360	0,092	3,787	0,000

Pengaruh Variabel Bebas Terhadap Variabel Terikat dapat diketahui dari nilai R Square dan R Square Adjusted, dimana nilai R Square untuk Kinerja (Y) adalah sebesar 0.249 yang berarti bahwa termasuk dalam kategori lemah atau besarnya persentase pengaruh Efikasi diri (X1) dan lokus kendali (X2) terhadap kinerja (Y) adalah sebesar 25% sedangkan sisanya sebesar 75% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Pengujian hipotesis diperlukan untuk mengetahui apakah variabel bebas berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel bebas. hasil pengujian hipotesis ini dilakukan dengan analisis Bootstrapping dengan output Path Coefficients seperti nampak pada tabel 4. Berdasarkan hasil analisis Bootstrapping, maka dapat diketahui besarnya T Statistics untuk variabel Akuntabilitas (X1) terhadap Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Y) adalah sebesar 3,624, kemudian Pengalokasian dana desa (X2) terhadap Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Y) adalah sebesar 3,787. Apabila dibandingkan dengan nilai t-tabel maka dapat disimpulkan bahwa nilai t-statistics > t-tabel (1,96) dengan nilai probability (5%) = 0,000 di bawah 0,05 yang menunjukkan hipotesis pertama dan kedua diterima.

PEMBAHASAN

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan nilai koefisien akuntabilitas terhadap Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebesar -0,369 dengan nilai t-statistic sebesar 3,381 yang lebih dari 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua diterima. Dengan demikian akuntabilitas pada penelitian ini berpengaruh terhadap optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini sejalan dengan penelitian Zamzami dkk (2023) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Yang berarti semakin tinggi sikap akuntabilitas maka semakin baik pula pengembangan BUMDes. Seluruh proses pelaksanaan BUMDes juga harus dikelola dengan baik, selain itu proses pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan sudah

dilaporkan dengan baik melalui penyampaian tertulis kepada pemerintah desa. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Kunia dkk (2021) yang menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa didasarkan pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Pelaporan dan akuntabilitas mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, pengelolaan BUMDes sudah didasarkan sesuai dengan keinginan masyarakat. Hal ini didasarkan karena BUMDes telah membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan manfaatnya sejak awal berdiri.

Pengaruh Pengalokasian Dana Desa Terhadap Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan nilai koefisien sebesar -0,053 dan nilai t-statistic sebesar 3,212 yang lebih besar dari 1,96 ($>1,96$), hal tersebut membuktikan bahwa hipotesis ketiga diterima. Dengan demikian pengalokasian dana desa memiliki pengaruh terhadap optimalisasi badan usaha milik desa (BUMDes). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Putu Ayu dkk (2018) bahwa terdapat pengaruh positif antar variabelnya. Menyatakan bahwa keuangan pengelolaan keuangan desa merupakan bagian dari keuangan desa. Dari penelitian ini juga menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat desa sangat bergantung dengan pengelolaan keuangan serta aset-aset dari desa tersebut, hal ini merupakan bentuk perwujudan kemandirian desa. Hasil juga menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa berpengaruh signifikan terhadap kemandirian desa. Penguatan terhadap pengelolaan keuangan desa sangatlah penting untuk dapat mewujudkan desa yang mandiri. Pihak desa selalu berupaya mengalokasikan keuangan desa sesuai dengan tujuan desa setiap tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa pengalokasian dana desa ini sangat penting dan berpengaruh terhadap pencapaian Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengalokasian dana desa ini setiap tahunnya harus memiliki kejelasan dalam pengalokasiannya terutama untuk kesejahteraan masyarakat melalui BUMDes. Semakin bagusnya pengalokasian dana desa maka optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) semakin meningkat dan baik.

SIMPULAN

Bahwa 1) Akuntabilitas berpengaruh terhadap optimalisasi badan usaha milik desa (BUMDes) pada desa di kecamatan sumberpucung kab. malang. 2) Pengalokasian dana desa berpengaruh terhadap optimalisasi badan usaha milik desa (BUMDes) pada desa di kecamatan sumberpucung kab. malang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda Naufal Zaki, Melati Oktafiyani, & Lenni Yovita. (2023). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Tuntang: Perspektif Teori Keagenan. *Jekobs*, 2(1), 23–37. <http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/JEKOB>
- Angelia, R.S., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Cianjur Tahun 2019) The Influence of Transparency, Accountability, and Participation of Village Financial Management (A. *Universitas Telkom*, 7(1), 1008–1014. <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/11589>
- Filya, A. R. (2018). Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

- Dalam Meningkatkan Pades di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 5(1), 19–39. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/393>
- Irayani, M. P., & Prayudi, M. A. (2022). Pengaruh kompetensi aparatur pemerintah desa, pelatihan pengguna, dan gaya kepemimpinan terhadap kualitas implementasi sistem keuangan desa. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 13(01), 81–90. <https://repo.undiksha.ac.id/7168/>
- Marlina, E., Rahmayanti, S., & Fitri, A. D. R. A. (2021). Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi, Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa di Kecamatan Rakit Kulim, Riau. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 11(1), 89–100. <https://doi.org/10.37859/jae.v11i1.2517>
- Niken Indah Mudarosatun. (2017). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Kantor Desa Di Kabupaten Ponorogo)*. 1–14. <http://eprints.umpo.ac.id/3668/>
- Putra, S. A., & Varina, R. J. (2021). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(2), 85–98. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i2.2071>
- Rijal, M. S., Handajani, L., & Sakti, D. P. B. (2021). Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Good Village Governace. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(12), 3301. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31i12.p20>
- Siti Muslihah*, Hilda Octavana Siregar*, S. (2019). Dampak Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 1(2), 164. <https://doi.org/10.33827/akurasi2019.vol1.iss2.art52>
- Sukena, S., Ramlan, P., & Uceng, A. (2019). Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Ekonomi Di Desa Boiya Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 7(1), 1–7. <http://jurnal.umsrappang.ac.id/praja/article/view/348>
- Suryo Wibowo, M. I., & Sulistya Hapsari, A. N. (2022). Pengelolaan Keuangan BUMDes: Upaya Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 9(01), 52–71. <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.01.05>
- Triyono, Fatchan Achyani, M. A. A. (2019). The Determinant Accountability of Village Funds Management (Study in the Villages in Wonogiri District). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, Vol 4, No 2 (2019), 118–135. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i2.8521>
- Utami, W. B., & Ibrahim, K. W. (2019). Pengaruh Pembangunan Desa Dan Faktor Faktor Yang Menghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Publik Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(1), 36. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.551>
- Widyatama1, A., Lola Novita1, & Diarespati1, 2. (2022). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 122–129. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i1.140>